

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggarapan kebun jagung yang dilakukan masyarakat di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari penggarap, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Masyarakat di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone tidak secara jelas mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam islam meski penerapannya belum sepenuhnya benar.

Berdasarkan observasi, Desa Cinnong yang terdiri dari dua dusun dengan luas lahan perkebunan 64,71 Ha (Hektar) yang menghasilkan ± 50 Ton jagung. Jumlah lahan produktif yaitu 61,29 Ha dan 3,42 Ha yang tidak produktif (tidak dimanfaatkan). Luas lahan yang dikelola oleh pemilik lahan yaitu $\pm 53,25$ Ha, Sedangkan yang dikelola oleh penggarap yaitu 8,04 Ha. Adapun luas lahan yang dikelola oleh penggarap bervariasi ada yang mengelolah ± 4 Are, 6 Are, 10 Are bahkan ada 1 Ha atau 100 Are.¹ Desa Cinnong dalam melakukan perjanjian masih menggunakan adat kebiasaan yang sudah lama diterapkan dalam

¹ Observasi oleh penulis di Kantor Desa Cinnong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Tanggal 22 Juli 2021

perjanjian kerjasama. Karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam diatas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerja sama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerja sama tersebut.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti praktik tradisi kemitraan agribisnis menurut akad *mukhabarah* pada penggarapan kebun jagung yaitu bagaimana praktek tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone, apakah praktik tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung sesuai dengan akad *mukhabarah*. Kemudian untuk menunjukkan orisinalnya penelitian ini, sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung dari segi akad *mukhabarah*.

Sejauh ini penelitian mengenai tradisi kemitraan agribisnis dalam perjanjian kerjasama penggarapan dalam akad *mukhabarah* sudah banyak dilakukan, beberapa hasil penelitian yang membahas mengenai tradisi kemitraan agribisnis 1) Ade Intan Surahmi² mengenai implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada masyarakat tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, 2) Mifta Chullani³ mengenai tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *mukhabarah* dalam pengelolaan sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, 3) Abdul

² Ade Intan Surahmi, "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar". (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Banda Aceh, 2019), h. 51

³ Mifta Chullani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang". (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2018), h.63.

Aziz⁴ mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap pembagian hasil kerjasama usaha tani padi antara pemilik lahan dan penggarap dalam akad *mukhabarah* (studi kasus di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat), 4) Mukhammad Sukron⁵ mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, 5) Ainun Ro'fatu Irohah⁶ mengenai praktik akad *mukhabarah* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 6) Ahmad Munir Hamid⁷ mengenai analisis prinsip ekonomi islam terhadap praktik kerjasama pengolahan sawah (studi kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), 7) Ana Liana⁸ mengenai penerapan bagi hasil maro perspektif akad *mukhabarah*, 8) Jannahar Saddam⁹ mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah (studi kasus di kecamatan gamping, kabupaten sleman, yogyakarta), 9) Siswadi¹⁰

⁴ Abdul Aziz, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembagian Hasil Kerjasama Usaha Tani Padi Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Dalam Akad Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat)" (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syaria'ah, Universitas Islam Negeri, Mataram, 2018), h.79.

⁵ Mukhammad Sukron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang". (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2016), h.88.

⁶ Ainun Ro'fatu Irohah, "Praktik Akad Mukhabarah di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik." (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015), h.62.

⁷ Ahmad Munir Hamid, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)". *INFERENSI: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 87.

⁸ Ana Liana, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah". *INFERENSI: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 60.

⁹ Jannahar Saddam, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi Kasus di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)". Vol. XV, No. 1, 2015, h. 114.

¹⁰ Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *INFERENSI: Jurnal Ummul Qura*, Vol. XII, No. 2, 2018, h. 82.

mengenai pemerataan perekonomian umat (petani) melalui praktik *mukhabarah* dalam perspektif ekonomi islam, 10) Dini Syahadatina¹¹ mengenai implementasi paron di desa guluk-guluk dalam tinjauan fikih empat mazhab.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, belum ada membahas mengenai praktik kemitraan agribisnis menurut akad *mukhabarah* pada penggarapan kebun jagung, karena itu penelitian ini hadir untuk membahas hal tersebut. Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan sumbangsi model baru tentang panggarapan kebun jagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut akad *mukhabarah*.

Alasan peneliti mengangkat judul tersebut dikarenakan sesuai dengan realita sekarang ini, dalam hal pemenuhan kebutuhan banyak hal yang bisa dilakukan salah satunya pemanfaatan lahan pertanian dengan melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian atau perkebunan. Maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan membahas praktik tradisi kemitraan agribisnis akad *mukhabarah* pada penggarapan kebun jagung yang berlokasi di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone yang mayoritas penduduknya adalah petani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone ?

¹¹ Dini Syahadatina, "Implementasi Paron di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab". *INFERENSI: Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 106.

2. Apakah praktik tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung di Desa Cinnong Kec.Barebbo Kab.Bone sudah sesuai dengan akad *mukhabarah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung di Desa Cinnong Kec.Barebbo Kab.Bone.
- b. Untuk mengetahui apakah praktik tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone sudah sesuai dengan akad *mukhabarah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan sebagai bahan informasi bagi yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai praktik tradisi kemitraan agribisnis menurut akad *mukhabarah* pada penggarapan kebun jagung
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada peneliti lain untuk dapat dipergunakan sebagai referensi pada penelitian yang sejenis.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas praktik tradisi kemitraan agribisnis menurut akad *mukhabarah* pada penggarapan kebun jagung. Penelitian

ini berlokasi di Desa Cinnong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Objek penelitian ini adalah praktik tradisi kemitraan agribisnis penggarapan kebun jagung yaitu akad *mukhabarah* di Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terkait dengan judul penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi terarah dan teratur maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini memuat uraian tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka fikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta justifikasi alasannya, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

4. Bab IV Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh, berupa jawaban dari pertanyaan masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah pada bagian pembahasan, hasil penelitian di uraikan dengan kajian teori yang

telah ditentukan pada Bab II dan analisis dengan teknik analisis dengan menggunakan teknik alat analisis yang telah ditentukan pada Bab III.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas di bab sebelumnya.

Adapun saran disimpulkan berdasarkan kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian, yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.